



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESORT TANJUNGPINANG



**LAPORAN KEGIATAN
ETIKA PELAYANAN PRIMA
SAT LANTAS POLRESTA TANJUNGPINANG**



TANJUNGPINANG, MEI 2022



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG

LAPORAN KEGIATAN ETIKA PELAYANAN PRIMA SAT LANTAS POLRESTA TANJUNGPINANG

I. PENDAHULUAN

1. UMUM

Lalu lintas merupakan fungsi terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari khususnya di bidang pelayanan SSB. Selain itu perlu dilakukan penjelasan kepada anggota lintas sebagai bahan masukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kedepan agar lebih baik dan perlu melakukan pembenahan-pembenahan seperti melakukan kegiatan penyuluhan /sosialisasi serta himbauan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan.

Dalam bidang pelayanan Satpas Polresta Tanjungpinang melaksanakan pemasangan himbauan Pelayanan Prima bersih dari calo yang terpasang di Satpas Polresta Tanjungpinang yang bertujuan peningkatan mutu pelayanan Prima kepada masyarakat yang akan mengurus Surat Izin Mengemudi.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dengan adanya pelatihan sosialisasi agar petugas lebih memahami tentang tata cara perilaku terhadap pemohon yang akan mengurus Surat Izin Mengemudi di Satpas Polresta Tanjungpinang.

b. Tujuan

1. Memberikan kepastian kepada masyarakat akan pelayan yang diberikan sangat baik dan tidak adanya percaloan.
2. Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan Transparan dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi

3. DASAR

- a. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Undang – undang No. 25 Thun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2012 tanggal 10 Februari 2012 tentang Surat Izin Mengemudi;
- e. Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012 tanggal 10 Februari 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;.
- f. Rencana Kegiatan Satlantas Polresta Tanjungpinang Tahun 2022

II. PELAKSANAAN

1. Konsep Kegiatan

Melaksanakan kegiatan pemasangan himbauan Pelayanan Prima bersih dari Percaloan dan Pungli di Pelayanan Satpas Polres Tanjungpinang.

2. Tempat Pelaksanaan Kegiatan :

Pelaksanaan kegiatan pelatihan sosialisasi dilaksanakan di ruang Rumatama Polresta Tanjungpinang

3. Pelibatan Anggota

Sat Lantas Polresta Tanjungpinang : 50 Pers Satlantas PolresTanjungpinang

4. Administrasi

Peralatan dan perlengkapan, menggunakan sarana yang tersedia

III. HASIL YANG DICAPAI

Dengan dilaksanakan kegiatan pelatihan sosialisasi etika pelayan prima kepada anggota di Sat Lantas Polresta Tanjungpinang anggota dapat mengerti tentang etika dalam pelayanan prima dalam melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat di Satpas Polresta Tanjungpinang secara maksimal agar masyarakat Tanjungpinang dapat memberi Rasa puas dan bebas dari Percaloan terhadap Pelayanan yang dilaksanakan oleh Petugas Pelayanan.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan hasil kegiatan sosialisasi Pelayanan Prima bersih dari calo di Pelayanan Satpas Polresta Tanjungpinang ini dibuat sebagai laporan kepada pimpinan untuk menentukan kebijaksanaan lebih lanjut.

Tanjungpinang, MEI 2022
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG
KASATLANTAS



I MADE PUTRA HARI S,S.I.K
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87091418



KODE ETIK PELAYANAN DI LINGKUNGAN POLRES TANJUNGPINANG

1. BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA;
2. MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA CEPAT, TEPAT, TERBUKA DAN ADIL SERTA TIDAK DISKRIMINATIF;
3. MEMBERIKAN PELAYANAN DENGAN EMPATI HORMAT DAN SANTUN TANPA PAMRIH DAN TANPA UNSUR PEMAKSAAN;
4. JUJUR DAN TERBUKA SERTA TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG TIDAK BENAR;
5. MENJAGA TINGKAH LAKU UCAPAN DAN PERBUATAN;
6. SENANTIASA BERFIKIR POSITIF, KREATIF, RESPONSIF DAN INOVATIF UNTUK KELANCARAN DAN KUALITAS PELAKSANAAN TUGAS ;
7. MELAYANI DENGAN PENUH KESUNGGUHAN DAN KETULUSAN;
8. MENINGKATKAN DISIPLIN PETUGAS PELAYANAN;
9. BERPENAMPILAN RAPI DAN SOPAN;
10. PROFESIONALISME DAN SELALU BERUSAHA UNTUK MENCAPAI HASIL TERBAIK BAGI MASYARAKAT;
11. BERHAK MENDAPATKAN PENGHARGAAN DENGAN BERPERILAKU BAIK DAN SESUAI MENJALANKAN KEWAJIBANNYA;
12. APABILA TERJADI PENYIMPANGAN DALAM TUGAS PELAYANAN DAPAT DIKENAKAN SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG



MUHAMMAD IQBAL, S.H., S.I.K., M.Si
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 78091194